

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

DENGAN

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA  
(PT. BANK SUMUT)**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN  
APLIKASI SISTEM ONLINE PENERIMAAN KAS DAERAH  
MELALUI SALURAN DISTRIBUSI (*DELIVERY CHANNEL*)  
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA  
(PT. BANK SUMUT) DAN PENYEDIAAN ALAT PEREKAM  
DATA TRANSAKSI USAHA DALAM RANGKA OPTIMALISASI  
PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU  
BARA**



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

**DENGAN**

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PT. BANK SUMUT)**

**NOMOR : 111.4/5045/2020**

**NOMOR : 059/Dir/DDJ-PP/SPj/2020**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM ONLINE PENERIMAAN KAS DAERAH MELALUI SALURAN DISTRIBUSI (DELIVERY CHANNEL) PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (PT. BANK SUMUT) DAN PENYEDIAAN ALAT PEREKAM DATA TRANSAKSI USAHA DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENERIMAAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA**

Pada hari kamis tanggal *Dua* bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, bertempat di Medan yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ir. H. ZAHIR, M.AP** : Bupati Batu Bara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-8327 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Batu Bara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 164 Telp. (0622-697703), Fax (0622) 96782 Lima Puluh – 21255, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **MUCHAMMAD BUDI UTOMO** : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jln. Imam Bonjol Nomor 18 Medan,



yang didirikan dengan Akta Nomor 38 tanggal 16 April 1999 dibuat dihadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 05 Mei 1999 dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 10 Nopember 2008 dibuat oleh H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-87927.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Nopember 2008, dan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 08 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat dihadapan Afrizal Arsad Hakim, SH Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03.0110473 tanggal 27 Februari 2020, selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengembangan Dan Penggunaan Aplikasi Sistem *Online* Penerimaan Kas Daerah Melalui Saluran Distribusi (*Delivery Channel*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut) Dan Penyediaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan memperhatikan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



- 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2441); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
  10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
  11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
  12. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017 untuk Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah.



13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tgl 17 April 2017 Tentang Penerapan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2010;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Batu Bara;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 45 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah Secara Sistem Online.

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

1. **PIHAK KESATU** adalah Pihak yang memiliki otonomi seluas-luasnya dalam mengelola Keuangan Daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan seluruh penerimaan daerah lainnya yang sah sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan jasa keuangan dan perbankan yang merupakan Badan Usaha yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam hal ini menerima setoran kas daerah dan penerimaan daerah lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah membangun komitmen bersama mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan PIHAK KESATU yang salah satunya pengelolaan keuangan daerah dari sisi penerimaan daerah melalui aplikasi sistem *online* penerimaan kas daerah yang dikembangkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengembangkan manajemen Pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (*good & clean governance*) yang berbasis elektronik (*e-Government*) di lingkungan PIHAK KESATU.
- (3) Sebagai salah satu aksi dalam mewujudkan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Batu Bara.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan pengembangan dan penggunaan aplikasi sistem *online* penerimaan kas daerah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah yang dikelola oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KESATU untuk kemudahan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui *delivery channel* PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut) menggunakan elektronik Surat Tanda Setoran (*e-STTS*) dan *channel-channel* lain yang dikembangkan kemudian oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Penyediaan alat perekam data transaksi usaha dan Sistem Informasi Monitoring Penerimaan Kas Daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan/ atau retribusi daerah sebagai bagian dari aksi pencegahan tindak pidana korupsi atas kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak/ retribusi.
- (3) Kerjasama lainnya yang dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah PIHAK KESATU yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.



**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.
- (3) Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:
  - a. PIHAK KESATU didelegasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara;
  - b. PIHAK KEDUA didelegasikan kepada Pemimpin Divisi Dana dan Jasa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT. Bank Sumut).

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 02 September 2021 dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini maka salah satu pihak harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah, yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 7**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan sederajat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik, minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap rangkap 3 (tiga), masing-masing sama bunyinya 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**  
**BUPATI BATU BARA**



*[Handwritten Signature]*  
**H. H. SAHIR, M.AP**

**PIHAK KEDUA**  
**DIREKTUR UTAMA**



*[Handwritten Signature]*  
**MUCHAMMAD BUDI UTOMO**